



STRATEGI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SAWAH WAKAF DI DESA KARANGJONGKENG KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES (STUDI KASUS YAYASAN NURUDDIN KARANGJONGKENG)

Ali Ghiyatsi

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Korespondensi penulis : alighiyatsi37@gmail.com

ABSTRACT Management strategies and utilization of waqf rice field management results are the big themes that will be presented in this research. The Nuruddin Karangjengkeng Foundation is one of the foundations that has the largest waqf rice field assets in Brebes Regency. Waqf Rice Fields are productive waqf assets which, if managed properly and correctly, can achieve one of the goals of waqf, namely the welfare of the people. However, achieving the level of welfare of the people is not easy, because the role of the Nazir is very large. Nazir competence is very much needed in delivering the waqf to achieve the ideals or goals of the waqf. In other words, the Nazir has full responsibility for managing and utilizing existing waqf assets. The aim of this research is to find out the management strategy and utilization of the results of managing waqf rice fields at the Nuruddin Karangjengkeng Foundation. To answer the problem formulation in this research, the type of research used is field research (qualitative research). The methods used in collecting data are observation, interviews and documentation. This research uses data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions as data analysis techniques. After conducting research, it can be concluded that the management strategy carried out by the Nazirs of the Nuruddin Karangjengkeng Foundation is to make every Nazir at the Nuruddin Karangjengkeng Foundation the person responsible for managing the waqf rice fields, collaborating with the local community in cultivating the waqf rice fields with a profit sharing system of 1/3 for the waqf and 2/3 for cultivators, making farmer cards to obtain more affordable fertilizer, and applying a profit sharing of ¼ part of the waqf ¾ part of the cultivator for rain-fed rice fields. The utilization strategy implemented by the Nuruddin Karangjengkeng Foundation is to utilize the results of management according to the intended use of the waqf assets and take 15% of the proceeds as maintenance funds for the waqf assets.

Keywords: Strategy, Management, Utilization, Waqf Rice Fields

ABSTRAK Strategi pengelolaan dan pemanfaatan hasil pengelolaan sawah wakaf merupakan tema besar yang akan disajikan dalam penelitian ini. Yayasan Nuruddin Karangjengkeng merupakan salah satu Yayasan yang memiliki aset sawah wakaf terluas di Kabupaten Brebes. Sawah Wakaf merupakan Aset wakaf produktif yang apabila dikelola dengan baik dan benar dapat mencapai salah satu tujuan wakaf yaitu mensejahterakan umat. Namun untuk mencapai taraf kesejahteraan umat tidaklah mudah, sebab peran nazir sangatlah besar. Kompetensi nazir sangat dibutuhkan dalam mengantarkan perwakafan mencapai cita-cita atau tujuan wakaf. Dengan kata lain, nazir memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola dan memanfaatkan aset wakaf yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan dan pemanfaatan hasil pengelolaan sawah wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (penelitian kualitatif). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai teknik analisis data. Setelah dilakukan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pengelolaan yang dilakukan nazir Yayasan Nuruddin Karangjengkeng adalah menjadikan setiap nazir di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan sawah wakaf, bekerjasama dengan masyarakat setempat dalam penggarapan sawah wakaf dengan sistem bagi hasil 1/3 untuk wakaf dan 2/3 untuk penggarap, membuat kartu tani untuk memperoleh pupuk yang lebih terjangkau, dan menerapkan bagi hasil ¼ bagian wakaf ¾ bagian penggarap untuk jenis sawah tadah hujan. Strategi pemanfaatan yang diterapkan nazir Yayasan Nuruddin Karangjengkeng adalah memanfaatkan hasil pengelolaan sesuai peruntukan harta benda wakaf tersebut diwakafkan dan mengambil 15% dari perolehan sebagai dana pemeliharaan harta benda wakaf.

*STRATEGI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SAWAH WAKAF DI DESA
KARANGJONGKENG KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES
(STUDI KASUS YAYASAN NURUDDIN KARANGJONGKENG)*

Kata Kunci : *Strategi, Pengelolaan, Pemanfaatan, Sawah Wakaf*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke- 3 di Benua Asia setelah China dan India. Dilansir dari laman Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk negara Indonesia berjumlah 278,8 juta jiwa dan 25,9 juta jiwa masih hidup dibawah garis kemiskinan. Artinya, 9,36% penduduk di Indonesia belum tercukupi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya penuntasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan wakaf, yaitu mensejahterakan dan memakmurkan umat. Maka dari itu, wakaf memiliki peran penting dalam penuntasan kemiskinan di Indonesia. Salah satunya adalah wakaf produktif. Wakaf produktif akan terus berkembang apabila diolah dengan baik. Oleh sebab itu, semakin banyak harta benda wakaf yang dikelola secara produktif maka akan semakin luas pemanfaatan yang diterima. Sehingga peran wakaf dalam mensejahterakan umat semakin kuat.

Perwakafan di Indonesia pada umumnya berupa tanah baik perkebunan, pemakaman, lahan pertanian, dan lain-lain. banyak cara untuk mengelola tanah wakaf tersebut untuk menjadi produktif salah satunya dengan mengelola sawah wakaf sebagai lahan pertanian. Sama halnya dengan hasil survei peneliti pada Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, peneliti menemukan 2 (Dua) yayasan di kecamatan tonjong yang memiliki aset sawah wakaf diantaranya yayasan Nuuruddin Karangjungkeng (Desa Karangjungkeng) dan yayasan Nurul 'Ulum (Desa Kutamendala). Selebihnya yayasan di Kecamatan Tonjong tidak memiliki aset sawah wakaf. yayasan Nuuruddin dan yayasan Nurul'Ulum memiliki luas yang berbeda, yayasan Nuruddin Karangjungkeng memiliki total aset sawah wakaf seluas 95.980 m² sedangkan yayasan Nurul 'Ulum memiliki total aset sawah wakaf seluas 11.645 m². Dengan luas yang berbeda, peneliti memilih yayasan Nuruddin Karangjungkeng (Desa Karangjungkeng) sebagai subjek penelitian karena yayasan Nuruddin memiliki aset sawah wakaf lebih luas dari yayasan Nurul 'Ulum (Desa Kutamendala).

Berdasarkan data laporan pertanggungjawaban yayasan Nuruddin bagian wakaf sejak tahun 2000, tercatat bahwa ada 34 muwakif yang mewakafkan tanah berupa sawah dengan luas total 95.980 m² yang pemanfaatannya berbeda-beda.

Tabel 1
Hasil Panen Sawah Wakaf Tahun 2023

Jumlah Muwakif	Luas Sawah (m²)	Hasil Panen	Pemanfaatan Hasil Panen
32	73.325	Rp. 67.339.000	Masjid Baiturrohman dan Madrasah Tarbiyatul Athfal
3	7.166	Rp. 6.200.000	Yayasan Nuuruddin Karangjungkeng
5	9.752	Rp. 9.468.000	Masjid Baiturrohman
1	1.187	Rp. 1.225.000	Madrasah Tarbiyatul Athfal

*STRATEGI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SAWAH WAKAF DI DESA
KARANGJONGKENG KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES
(STUDI KASUS YAYASAN NURUDDIN KARANGJONGKENG)*

1	2.950	Rp. 5.005.000	Mushola Ar Rohmatul Qubro
1	1.600	Rp. 1.950.000	Mushola Al Istiqomah

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Yayasan Nururddin Karangjungkeng Tahun 2023

Pada survei awal peneliti menemukan bahwa nazhir di yayasan Nuuruddin Karangjungkeng dipilih berdasarkan kepercayaan sosial. Peneliti juga menemukan ada beberapa sawah wakaf yang terbengkalai bahkan banyak ditumbuhi tanaman liar. Menurut H. Sa'dillah selaku ketua nazhir yayasan, ada beberapa faktor penyebab terebengkalainya sawah wakaf, diantaranya: jenis sawah tadah hujan yang hanya bisa digarap sekali dalam setahun, harga pupuk yang sangat mahal, dan tenaga pengelola yang sudah mulai langka. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan sawah wakaf. Tercatat perolehan panen sawah wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjungkeng berkisar Rp. 70.000.000 – Rp. 130.000.000 tiap tahunnya. Banyak sawah wakaf yang hanya dapat diolah 1 kali dalam setahun yang normalnya dapat diolah 2 hingga 3 kali dalam setahun. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh nadzir Yayasan Nuruddin Karangjungkeng dan apa Strategi yang diterapkan dalam pengelolaanya?

Pemanfaatan hasil pengelolaan sawah wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjungkeng mayoritas digunakan untuk kepentingan pendidikan dan ibadah. Hal ini didasari atas permintaan muwakif ketika awal mewakafkan tanahnya. Bangunan Madrasah yang telah berdiri, Masjid Baiturrohman yang telah direnovasi, dan mushola penerima dana wakaf yang telah di renovasi juga adalah bukti adanya pengelolaan sawah wakaf. Maka dari itu, munculah pertanyaan bagaimana strategi pemanfaatan hasil pengelolaan sawah wakaf yang telah dilakukan oleh nazhir Yayasan Nuruddin Karangjungkeng?

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana strategi pengelolaan dan pemanfaatan hasil pengelolaan sawah wakaf yang diterapkan oleh nazhir di Yayasan Nuruddin Desa Karangjungkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Maka, peneliti terdorong untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai “Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Sawah Wakaf di Desa Karangjungkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes (Studi Kasus Yayasan Nuruddin Karangjungkeng)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti, ada beberapa sumber penelitian relevan yang dapat digunakan sebagai referensi. Berikut penelitian-penelitian yang dijadikan sebagai referensi :

1. Penelitian dari Akrim Djafar (2020) yang berjudul “*Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf dalam Menciptakan Kesejahteraan Rakyat (Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto)*”. Penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan tanah wakaf yang dipilih oleh nadzir diolah dengan pendekatan agribisnis yaitu dengan ditanami jagung. Penanaman jagung ini dipilih karena memiliki banyak kelebihan, salah satunya mudah dalam perawatan dan hasilnya menguntungkan.
2. Penelitian dari Heni Pratiwi (2018) yang berjudul “*Strategi Pengelolaan Sawah Wakaf di Desa Batanghari Lampung Timur*”. Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan jika strategi pengelolaan sawah wakaf termasuk dalam strategi pengelolaan wakaf secara profesional. Namun hasil dari pengelolaan tersebut banyak digunakan untuk kebutuhan

konsumtif, seperti dipinjam untuk hajatan, biaya sekolah, dan kebutuhan lainnya. Pada intinya, wakaf di Desa Bumiharjo belum memenuhi sistem pengelolaan wakaf dan prinsip manajemen pengelolaan harta benda wakaf.

3. Penelitian dari Muchamad Miftachur Rozaq (2018) yang berjudul “*Pengelolaan Sawah Wakaf Masjid yang Disewakan (Analisis Pengelolaan Wakaf Masjid Baitut Taqwa Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)*”. Penelitian ini menyimpulkan jika banyak permasalahan sehingga nadzir memberikan peraturan yang disepakati bersama dengan pihak terkait (penyewa). Namun pada kenyataannya, pihak penyewa tetap melanggar seperti pembayaran yang molor, makelar, tidak adanya hitam diatas putih yang membuat pihak penyewa dapat melakukan cidera janji. Akan tetapi pada implikasi konsep sewa berhasil meningkatkan penghasilan tanah wakaf yang bisa dilihat dari data hasil pengelolaan yang meningkat tiap tahunnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Yayasan Nuruddin Karangjungkeng mengenai strategi pada pengelolaan sawah wakaf dengan metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan permasalahan yang dihadapi mengenai masalah sosial, maka peneliti mengambil jenis penelitian field research (kualitatif) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini ialah bersifat induktif, yakni suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, kemudian berdasarkan hipotesis tersebut maka dicari data lagi secara berulang-ulang hingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak.

Pada penelitian ini data berasal dari semua informasi yang diperoleh saat wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diolah dengan cara mereduksi data, menyajikan data, hingga penarikan kesimpulan. Diharapkan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui atau menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun seperti strategi pengelolaan dan pemanfaatan sawah wakaf di yayasan Nuruddin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perwakafan di Yayasan Nuruddin Karangjungkeng sudah ada sejak Yayasan Nuruddin Karangjungkeng belum berdiri. sebelum yayasan berdiri, perwakafan dikelola oleh nadzir perseorangan yang ada di Desa Karangjungkeng. Setelah yayasan berdiri, perwakafan dikelola oleh nadzir dari yayasan. Wakaf yang dikelola nadzir Yayasan Nuruddin Karangjungkeng merupakan jenis wakaf produktif berupa tanah perkebunan dan tanah sawah. Tercatat dalam buku besar wakaf, Yayasan Nuruddin Karangjungkeng memiliki asset sawah wakaf seluas 96.460 m2 yang tersebar di beberapa titik di Desa Karangjungkeng. Bahkan ada sawah wakaf yang letaknya diluar Desa Karangjungkeng seperti Desa Purwodadi, Desa Purbayasa, dan Desa Kutamendala.

Tanah-tanah sawah dikelola kemudian hasilnya digunakan sesuai dengan peruntukan tanah tersebut diwakafkan. Adapun peruntukan atau pemanfaatan hasil wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjungkeng digunakan untuk kemaslahatan masjid Baiturroman, madrasah

*STRATEGI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SAWAH WAKAF DI DESA
KARANGJONGKENG KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES
(STUDI KASUS YAYASAN NURUDDIN KARANGJONGKENG)*

diniyyah, beberapa mushola, dan kepentingan yayasan. Perwakafan di Yayasan Nuruddin Karangjungkeng sudah sesuai dengan rukun dan syarat wakaf yang ada. Adapun rukun dan syarat wakaf yang telah terpenuhi adalah sebagai berikut :

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan hartanya), di Yayasan Nuruddin Karangjungkeng terdapat 43 wakif tanah berbentuk sawah dan 1 wakif tanah berbentuk perkebunan. Adapun syarat dari wakif adalah berakal sehat, baligh, tidak mendapat paksaan, tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah dari harta yang diwakafkan. Berkaitan dengan persyaratan tersebut, muwakif di Yayasan Nuruddin Karangjungkeng telah memenuhi syarat-syarat yang ada.
2. *Mauquf 'alaih* (tujuan harta benda diwakafkan). Setelah wakif menyerahkan harta benda yang diwakafkan kepada nadzir kemudian wakif menyatakan tujuan pemanfaatan dari harta benda yang diwakafkan. Seperti yang terjadi di Yayasan Nuruddin Karangjungkeng harta benda yang diwakafkan dipergunakan untuk kemakmuran masjid Baiturrohman, madrasah diniyah, mushola Al-Istiqomah, mushola Baitussalam, dan untuk kepentingan yayasan. Dapat disimpulkan pemanfaatan harta benda wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjungkeng adalah untuk kemaslahatan bukan untuk hal-hal maksiat. Hal ini sesuai dengan syarat dari mauquf 'alaih yaitu untuk kebaikan dan mencari ridlo Allah SWT.
3. *Mauquf bih* (harta benda yang diwakafkan). Nadzir Yayasan Nuruddin Karangjungkeng menerima harta benda wakaf dari 44 wakif berupa sawah seluas 96.460 m² yang keberadaannya tersebar di beberapa titik. Bahkan ada sawah wakaf Yayasan Nuruddin Karangjungkeng yang keberadaannya diluar Desa Karangjungkeng yaitu Desa Purbayasa, Desa Kutamendala, dan Desa Purwodadi. Harta benda yang diwakafkan telah memenuhi syarat-syarat dari mauquf bih yaitu : barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, barang yang diwakafkan sepenuhnya milik wakif dan bukan barang yang disengketakan, barang yang diwakafkan tidak bisa diperjual belikan, dan barang yang diwakafkan bukan barang yang haram dan najis.
4. *Sighat* (pernyataan wakaf). Sebelum yayasan Nuruddin Karangjungkeng berdiri, wakif menyerahkan harta benda kepada nadzir sekaligus ikrar wakaf dinyatakan saat itu juga. Setelah yayasan berdiri, ikrar wakaf atau pernyataan tentang wakaf dilakukan di KUA dihadapan petugas PPAIW. Nadzir bersama dengan wakif datang ke KUA dengan membawa sertifikat tanah yang akan diwakafkan. Kemudian dilakukan ikrar wakaf yang kemudian dicatat oleh petugas PPAIW. Demikian hal yang dilakukan oleh nadzir Yayasan Nuruddin Karagjungkeng jika ada muwakif yang hendak mewakafkan harta bendanya.

Permasalahan dalam sertifikasi tanah wakaf di Yayasan Nuruddin Karagjungkeng adalah wakifnya sudah tidak ada sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan sertifikasi dan Ikrar ulang di KUA. Hal ini terjadi karena sebelum Yayasan Nuruddin Karangjungkeng berdiri muwakifnya melakukan ikrar wakaf hanya dihadapan nadzir. ketika akan dilakukan ikrar ulang di KUA oleh nadzir yayasan, muwakifnya sudah tidak ada atau meninggal. Dalam praktik pengelolaanya, memang masih ada tanah wakaf yang dikelola oleh perorangan bukan nadzir yayasan. Hal ini terjadi karena muwakif menghendaki tanah yang diwakafkan dikelola langsung oleh Ta'mir masjid Baiturrohman dan hasil dari pengelolaanya digunakan untuk kepentingan masjid.

Permasalahan dalam perwakafan yang umum terjadi di Indonesia adalah permasalahan

tentang regulasi dan ketidakprofesionalan nadzir dalam mengelola harta benda wakaf. Kunci pokok dalam pengelolaan harta benda wakaf terletak pada nadzir. Nadzir yang berkompeten dan memiliki strategi yang baik dalam pengelolaan harta benda wakaf akan mengantarkan perwakafan pada pencapaian yang diharapkan. Seorang nadzir perlu dilatih baik hard skill, soft skill, dan keterampilan manajemen. Hal ini diperlukan untuk membangun moral dan manajemen yang baik. Begitupun dengan nadzir yang ada di Yayasan Nuruddin Karangjungkeng. Peneliti menanyakan terkait pelatihan-pelatihan ataupun sosialisasi perwakafan kepada nadzir di Yayasan Nuruddin Karangjungkeng namun inti dari jawabannya menyimpulkan jika nadzir di Yayasan Nuruddin Karangjungkeng perlu mengikuti pelatihan ataupun sosialisasi tentang pengelolaan wakaf. Pengelolaan sawah wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjungkeng dilakukan oleh nadzir yayasan. Adapun dalam pelaksanaannya nadzir yayasan bekerjasama dengan masyarakat yang berkompeten dalam menggarap sawah.

Data hasil panen sawah wakaf diatas selama periode kepengurusan yayasan tahun 2018 – 2023 M, membuktikan jika strategi yang diterapkan nadzir Yayasan Nuruddin Karangjungkeng cukup efektif mengingat hasil perolehan dari pengelolaan sawah wakaf relatif meningkat tiap tahunnya. Dalam periode kepengurusan yayasan ini juga terdapat 1 (satu) muwakif baru yaitu H. Moh. Mukhlis, BA. Yang mewakafkan sawahnya di Kaliwuri seluas 1.187 m² pada tahun 2022 yang pemanfaatannya digunakan untuk kemaslahatan Madrasah Tarbiatul Athfal. Hasil panen yang diperoleh yayasan sangat dipengaruhi oleh alam, Sebab banyak sawah wakaf yang hanya bisa digarap ketika musim penghujan. Seperti pada tahun 2019, banyak sawah wakaf yang terbengkalai karena sulitnya mendapatkan pengairan sehingga hanya bisa digarap sekali dalam setahun. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi hasil panen ialah volume hama, namun faktor ini masih dapat dikendalikan dengan pemberian pestisida-pestisida tertentu sesuai kebutuhan.

Pengelolaan sawah wakaf yang baik tak terlepas dari kesempurnaan fungsi pengelolaan. Seperti fungsi pengelolaan menurut George R Terry ialah Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (pelaksanaan), dan Controlling (pengawasan). Dalam hal ini, peran nadzir sangat diperlukan dalam mengawal fungsi pengelolaan agar pengelolaan mampu mengantarkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Sebab, pengelolaan yang baik akan menciptakan hasil yang lebih maksimal. Begitu juga dengan nadzir di Yayasan Nuruddin Karangjungkeng, Adapun fungsi pengelolaan yang terjadi di Yayasan Nuruddin Karangjungkeng adalah sebagai berikut:

A. Planning (perencanaan)

Perencanaan yang dilakukan nadzir Yayasan Nuruddin Karangjungkeng adalah merencanakan penggarapan sawah wakaf untuk beberapa tahun kedepan. Hal ini dibuktikan dengan kerjasama antara penggarap sawah dengan nadzir yayasan dengan sistem bagi hasil antara penggarap sawah dengan nadzir Yayasan Nuruddin Karangjungkeng. Nadzir yayasan juga mulai merencanakan penggarapan sawah wakaf terbengkalai dengan alternatif lain seperti menanam palawija ketika musim kemarau. Hal ini dilakukan karena jenis sawah tadah hujan memang sulit untuk digarap ketika musim kemarau. Selain itu, nadzir di Yayasan Nuruddin juga merencanakan terkait penambahan kartu tani agar mendapatkan harga pupuk yang lebih terjangkau. Hal ini dapat menekan modal dalam pengelolaan sawah wakaf sehingga penggarap merasa terbantu dan kerjasama antara penggarap dengan nadzir semakin erat.

B. Organizing (pengorganisasian)

Dalam hal pengorganisasian di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng telah memenuhi tahapan ini dibuktikan dengan adanya struktur pengurus wakaf dan pembagian tugas setiap pengurus wakaf atau nadzir. Ketua nadzir wakaf yaitu Bapak H. Sa'dillah Romdhon dan H. Abdurohim, S.Ag. sebagai bendahara wakaf. Dan Romadhon Sontot serta Machbub Ali sebagai anggota. Para nadzir memiliki tanggungjawab masing-masing. Seperti Bapak H.Sa'dillah Romdhon yang memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan sawah wakaf untuk Masjid Baiturrohman dan Madrasah Tarbiyatul Athfal. Sebagai penanggungjawab, tugas-tugas yang harus dikerjakan adalah mencari tenaga penggarap, memastikan sawah yang digarap memenuhi target garapan (dalam satu tahun 2-3x garapan untuk sawah irigasi, dan 1x garapan untuk sawah tadah hujan), dan mencatat pemasukan dari bagi hasil pengelolaan sawah wakaf.

C. Actuating (pelaksanaan)

Setelah melalui proses perencanaan dan pengorganisasian lalu proses selanjutnya adalah pelaksanaan. Di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng, pelaksanaan pengelolaan sawah wakaf dilakukan oleh nazhir yang bekerjasama dengan masyarakat sebagai penggarap. adapun jenis padi dan permodalan dalam pengelolaan sawah wakaf semuanya ditanggung oleh penggarap. dalam pelaksanaan tugas nazhir adalah ikut mengarahkan serta mengawasi dari awal masa tanam hingga masa panen. Selain itu nazhir juga ikut membantu pengelola dengan memberikan kartu tani agar mendapatkan pupuk yang lebih terjangkau harganya.

D. Controlling (pengawasan)

Tahap terakhir adalah pengawasan. Nazhir melakukan pengawasan terhadap penggarap dan menilai kinerja serta mengevaluasi kinerja penggarap sawah wakaf yang nantinya akan dilakukan rapat evaluasi antara nazhir. Hal ini berguna untuk meningkatkan produktifitas serta provitabilitas dari pengelolaan sawah wakaf. Selain itu, setiap nazhir di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng memiliki tugas mencari penggarap pengganti apabila penggarap sebelumnya mengembalikan garapan sawah wakaf kepada nazhir. Sebagai contoh, pada tahun 2021 penggarap sawah wakaf bagian Masjid Baiturrohman meninggal dunia, sehingga yang bertugas mencari pengganti adalah nazhir yang bertanggung jawab.

Berdasarkan pemanfaatannya, kebanyakan sawah yang diwakafkan di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng memiliki pemanfaatan ganda yaitu untuk kemaslahatan Masjid Baiturrohman dan Madrasah Tarbiyatul Athfal. Sehingga hal ini membutuhkan kejelasan dalam pembagian hasil pengelolaan sawah wakaf antara bagian untuk Masjid Baiturrohman dan bagian untuk Madrasah Tarbiyatul Athfal.

Dalam pendistribusianya, hasil wakaf tidak 100% diberikan kepada mustahik atau penerima wakaf. Melainkan ada pengurangan sebesar 20% dengan rincian 15% untuk kas dan 5% untuk Mut'ah. Pengurangan 15% untuk kas ini bertujuan sebagai dana pemeliharaan harta benda wakaf, Sebagai contoh pembuatan rajeg atau pagar pembatas antara tanah wakaf dengan tanah bukan milik wakaf. Contoh lain penggunaan dana kas adalah pembuatan atau pemeliharaan irigasi yang mengairi sawah-sawah wakaf. Hal ini biasanya membutuhkan dana cukup besar, karena bukan hanya membayar jasa melainkan banyak material yang harus dibeli dalam pembuatan irigasi. Adapun pengurangan 5% untuk Mut'ah merupakan dana yang digunakan untuk insentif pengurus wakaf Yayasan Nuruddin Karangjengkeng. Dalam hal ini, pengurus wakaf merupakan orang yang mengelola dan bertanggungjawab atas harta benda wakaf sehingga berhak mendapatkan insentif dari hasil pengelolaan harta benda

*STRATEGI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SAWAH WAKAF DI DESA
KARANGJONGKENG KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES
(STUDI KASUS YAYASAN NURUDDIN KARANGJONGKENG)*

wakaf. Adapun pengurus wakaf yang ada di Yayasan Nuruddin Karangjungkeng berjumlah 5 orang yaitu Bapak H. Sa'dillah Romdhon, Bapak H. Mudir Purwanto, Bapak H. Abdurrohman S.Ag. Bapak Machbub Ali, dan Bapak Romadhon Sontot.

Strategi pemanfaatan hasil pengelolaan sawah wakaf yang dilakukan nadzir Yayasan Nuruddin Karangjungkeng adalah dengan memanfaatkan hasil pengelolaan sesuai peruntukan harta benda wakaf dan mengambil sebagian hasil pengelolaan sebagai dana pemeliharaan dan insentif untuk nadzir. Strategi tersebut cukup efektif untuk diterapkan, mengingat perwakafan di Yayasan Nuruddin Karangjungkeng sudah ada sebelum Yayasan berdiri dan terus berlangsung hingga sekarang (2023). Menurut H. Imam Sobirin S. Pd.SD selaku Ketua Yayasan Nuruddin Karangjungkeng, ia mengatakan bahwa pemanfaatan wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjungkeng telah menemukan momentum sebagaimana bisa dilihat perkembangan objek dari pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf. Seperti perluasan bangunan madrasah diniyyah, renovasi masjid Baiturrohman, dan renovasi mushola-mushola yang menjadi objek pemanfaatan wakaf.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian yang berjudul Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Pengelolaan sawah wakaf di Desa Karangjungkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes (studi kasus Yayasan Nuruddin Karangjungkeng), diketahui bahwa strategi pengelolaan yang diterapkan di Yayasan Nuruddin Karangjungkeng cukup efektif jika dilihat dari perolehan hasil panen tiap tahunnya. Penelitian ini juga sudah sesuai dengan teori yang tertuang dalam Bab II bahwa fungsi pengelolaan merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini nadzir merupakan perancang sekaligus pelaksana dalam pengelolaan wakaf untuk mencapai tujuan wakaf.

Pemanfaatan hasil pengelolaan sawah wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjungkeng masih kurang optimal karena penerima dari hasil pengelolaan sawah wakaf kurang bervariasi sehingga peran wakaf dalam mensejahterakan umat belum bisa tercaai tercapai. Hasil pengelolaan sawah wakaf yang ada di Yayasan Nuruddin Karangjungkeng hanya digunakan untuk kepentingan ibadah dan pendidikan.

REFERENSI

- Achmad AC, ST,MM, I., 2020. *Manajemen Strategis*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Akrim Djafar, 2020. "*Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto)*", Skripsi. Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Al-Alabij, Adijani. 2020. *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- 'Asqalani, A., 2012. *Terjemah Bulughul Maram*. Semarang: Cv. Karya Toha Putra.
- Departemen Agama RI (2006). *Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag.
- Departemen Agama RI., 1999. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang : Cv Asy Syifa'
- Diana, L. N., 2012. *Hadis - Hadis Ekonomi*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Fauzia, D. A., Almuin, M.A, N., Rohayati, T. & Aulia Garadian, E., 2014. *Fenomena Wakaf di Indonesia. pertama penyunt*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia.

*STRATEGI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SAWAH WAKAF DI DESA
KARANGJONGKENG KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES
(STUDI KASUS YAYASAN NURUDDIN KARANGJONGKENG)*

- Hartono M, J., 2018. *Metoda Pengumpulan dan Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Hendi suhendi. (2002). *Fiqih Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Khosyi'ah, S. (2010). *Fiqih Muamalah Perbandingan*. Pustaka Setia : Jakarta Pusat Lubis, S. K. (2010). *Potensi Wakaf Uang*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lutfi, Mukhtar. 2012. *Pemberdayaan Wakaf Produktif*. Makassar : Alauddin University Press.
- Lutfi, Mukhtar. 2014. *Evaluasi Sistem Pengelolaan Wakaf di Kota Makassar*. Makasar : Alauddin University Press.
- Mardani. (2014). *Ayat-ayat Hadis Ekonomi Syari'ah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Muchamad, M.R. 2018. "*Pengelolaan Sawah Wakaf Masjid yang Disewakan (Analisis Pengelolaan Wakaf Masjid Baitut Taqwa Kecamatan Guntur Kabupaten Desak)*", Skripsi. Semarang : UIN Walisongo Semarang.
- Mujieb, M. A. (2012). *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong, L.J. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosadakarya
- Nasution. (2012) *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Pratiwi, Heni. 2018. "*Strategi Pengelolaan Sawah Wakaf di Desa Bumiharjo Batanghari Lampung Timur*", Skripsi. Lampung : IAIN Metro
- Priyono, 2014. *Pengantar Manajemen. Pertama penyunt*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Rahmaini, A, (2019). *Strategi pengelolaan tanah wakaf di desa rawa sari kecamatan aek kuasan kabupaten asahan*. Fakultas Agama Islam : Medan.
- Ryandono, H. N. M., & Hazami, B. (2016). *Peran Dan Implementasi Waqaf Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 10 No.I,239-264.
- Sari, Elsi Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta : PT Grasindo.
- Siah Khosyi'ah. 2010. *Wakaf dan Hibah Pespektif Ulama Fiqh dan Perkembanganya di Indonesi*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Sugiyono, P. D., 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 19 penyunt. Bandung: Alfabeta.
- Suhirman. 2015. "*Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Guna Untuk Kesejahteraan Masyarakat*", dalam Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 2
- Suryadi, Niryad M. 2017. "*Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*", Skripsi. Makassar : UIN Alauddin Makassar
- Suhirman, 2015. "*Prinsip -prinsip Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*", Tesis. Bali : Universitas Udayana
- Tyas, D. (2015). "*Pendayagunaan Harta Wakaf Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Bumi Mulyo Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)*", Skripsi. Lampung: Stain Jurai Siwo Metro.
- UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Laman Resmi Republik Indonesia • Portal Informasi Indonesia diakses pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul : 21.00.